



PUTUSAN

Nomor 62 PK/Ag/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IWAN SETIAWAN, S.IP., bertempat tinggal di Pangeran Ashogiri RT. 001 RW. 005 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Makmur Ginting, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Mutiara Bogor Raya Blok H 7 Nomor 32 Kelurahan Katulampa Kecamatan Kota Bogor Timur Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **H. R.M. DANANG SADEWA, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Arzimar III Nomor 22 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Tega Lega Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
2. **H.R. AYI IBRAHIM, S.T.**, bertempat tinggal di Bumi Cibinong Endah Blok C.1 Nomor 6 RT. 001 RW. 009 Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
3. **R. FIRMAN HAMDANI**, bertempat tinggal di Kampung Subang Wetan RT. 008 RW. 005 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
4. **DIMAS RESTU NUGROHO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Lolongok Nomor 26 RT. 003 RW. 012 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **SUPRIATNA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tajur Gang Adi Sahid Nomor 18 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **GUNAWAN ARIFIN**, bertempat tinggal di Kampung Kaum Kidul RT. 001 RW. 005 Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;
3. **AZWAR**, bertempat tinggal di Jalan Jayadiningrat Nomor 22 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang;
4. **EDI SUPRIATIN, A.Md.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tajur Gang Adi Sahid Nomor 17 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
5. **Hj. SITI JUBAEDAH**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT. 002 RW. 006 Desa Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
6. **TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Gang Emad RT. 004 RW. 005 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT c.q. WALIKOTA BOGOR c.q. CAMAT BOGOR TIMUR c.q. LURAH KATULAMPA**, berkedudukan di Jalan Raya Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK c.q. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II c.q. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BOGOR dahulu KANTOR INSPEKSI IPEDA BOGOR c.q. KANTOR DINAS LUAR TINGKAT I IPEDA BOGOR**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 64 Kota Bogor;
9. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Kabupaten Bogor;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. *c.q.* KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT *c.q.* KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 41 Kota Bogor;
11. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *c.q.* KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT *c.q.* KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR *c.q.* KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF WILAYAH KECAMATAN SUKARAJA dahulu KANTOR URUSAN AGAMA/PPAIW WILAYAH KECAMATAN KEDUNGHALANG, berkedudukan di Jalan Dharmais Nomor 3 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Cimandala Kabupaten Bogor;
12. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *c.q.* KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT *c.q.* KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BOGOR *c.q.* KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF WILAYAH KECAMATAN BOGOR TIMUR, berkedudukan di Jalan Riau Nomor 5 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum peristiwa wakaf khas yang dilakukan pada tahun 1849 Masehi oleh Wakif Raden Adipati Wiranata berupa tanah sawah seluas ± 9,435 (lebih kurang sembilan koma empat ratus tiga puluh

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) hektar, terletak di Kampung Parung Banteng Lebak RT. 002 RW. 002 Blok 21 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan, tanah H. Anes dan dr. Ibar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan, tanah PT Aspak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan selokan dan Jalan Raya Parung Banteng;
- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan dan tanah PT Aspak;

3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 9,435 (lebih kurang sembilan koma empat ratus tiga puluh lima) hektar, terletak di Kampung Parung Banteng Lebak RT. 002 RW. 002 Blok 21 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan, tanah H. Anes dan dr. Ibar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan, tanah PT Aspak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan selokan dan Jalan Raya Parung Banteng;
- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan dan tanah PT Aspak;

adalah tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 dari Wakif Raden Adipati Wiranata berdasarkan Sertipikat Wakaf Nomor 1/Katulampa;

4. Menyatakan sah secara hukum kedudukan para Penggugat sebagai Nadzir atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5/02/K.02/IV/2010 tahun 2010 tanggal 8 April 2010 (bukti P.8);

5. Menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum surat Girik C Nomor 423 tanggal 5 Mei 1989 yang tercatat atas nama Mangsoer Hadi Dalam alias Atjip Sutjipto (bukti P.37);

6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (Sertipikat Wakaf Nomor 1/Katulampa) untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat selaku Nadzir tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (Wakif Raden Adipati Wiranata);

7. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2020



terhadap putusan ini;

8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan para Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan para Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bogor dengan Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2015/PA.Bgr. tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan tanggal 20 Jumadilakhir 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan dengan menolak permohonan Pemohon Kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 139 K/Ag/2018, tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Ag/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 2 Juli 2019, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2020



diterima tanggal 2 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa:

1. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 23 Oktober 2018;
2. Surat Kuasa Khusus, Bogor tanggal 1 Desember 2018;
3. Surat Permohonan Keterangan, Bogor tanggal 3 Desember 2018;
4. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor W11.U2.3805/HK/01.10/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
5. Surat Kuasa Khusus, Bogor tanggal 23 Juni 2019;
6. Surat untuk permohonan penjelasan/keterangan, Bogor tanggal 26 Juni 2019;
7. Data Tanah Wakaf di Desa Kedungbadak Nomor KUA.10.01.22/PW.01/680/19 tanggal 27 Juni 2019;
8. Data Tanah Wakaf di Desa Katulampa Nomor KUA.10.01.22/PW.01/680/19 tanggal 27 Juni 2019;
9. Daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Bentuk W.4.a. Nomor KUA.10.01.22/PW.01/680/19 tanggal 27 Juni 2019;
10. Surat Keterangan Nomor 593/037/VI/2003, Bogor tanggal 27 Juni 2003 yang ditanda tangani oleh Nandang Sunarmat selaku Lurah di Kelurahan Katulampa;
11. Girik C Desa dari Kelurahan Katulampa Girik C Desa tersebut atas nama Mangsoer H. Dalam dengan Nomor Persil 423 yang salinan/foto copy sesuai dengan aslinya ditanda tangani oleh H. Anwar Hadi, S.H., selaku Lurah di Kelurahan Katulampa;
12. Surat Keterangan dari Kelurahan Katulampa Nomor 593/037/VI/2003 yang ditanda tangani oleh Nandang Sunarmat, selaku Lurah di Kelurahan Katulampa, tanggal 27 Juni 2003 dan kemudian dilegalisir kembali oleh Anwar Hadi, S.H., selaku Lurah di Kelurahan Katulampa dengan Nomor Register 882/81-KTL tanggal 20 Oktober 2014;
13. Girik C atas nama Mangsoer H. Dalam dengan Girik Nomor 423 sebagai Ketetapan Wajib Pajak yang ditanda tangani oleh Ir. Silo Marbun, NIP 060031023 selaku Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah pada

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Desember 1983;

14. Gambar Peta Bidang yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi IPEDA Bogor, sebagai penetapan wajib pajak yang ditanda tangani oleh Ir. Silo Marbun NIP 060031023 selaku Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah pada tanggal 15 Desember 1983;
 15. Gambar Persil 63 S.I dengan Girik Nomor 423 atas nama Mangsoer H. Dalam, sebagai penetapan wajib pajak yang ditanda tangani oleh Ir. Silo Marbun NIP 060031023 selaku Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah pada tanggal 15 Desember 1983;
 16. Peta Rincik Girik Nomor 423 atas nama Mangsoer H. Dalam. Peta Rincik ini dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi IPEDA Bogor, sebagai penetapan wajib pajak yang ditanda tangani oleh Ir. Silo Marbun NIP 060031023 selaku Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah pada tanggal 15 Desember 1983;
 17. Peta Blok P.21 yang menunjukkan bahwa Girik dengan Nomor 423 atas nama Mangsoer H. Dalam terdapat dalam Peta Blok P. 21;
- serta suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Iwan;
2. Menolak Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1031/Pdt.G/2015/PA.Bgr. tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1438 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 143/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Ag/2018 tanggal 26 Februari 2018, mengadili kembali:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan seluruh eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan bukti *novum* serta tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2020



3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 139 K/Ag/2018 tanggal 26 Februari 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 143/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1031/Pdt.G/2015/PA.Bgr. tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1438 Hijriah;
4. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan adil, alur dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor 1031/Pdt.G/2015/PA.Bgr. *jo.* Nomor 143/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. *jo.* Nomor 139 K/Ag/2018 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *novum-novum* bertanda PK-1 sampai dengan PK-9 tidak memiliki kualifikasi sebagai *novum* sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 oleh karena bukti tersebut baru ada setelah perkara *a quo* berjalan, sedangkan perkara *a quo* sudah mulai berlangsung pada tanggal 11 September 2015 sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Nomor 1031/Pdt.G/2015/PA.Bgr.;

Bahwa sedangkan bukti PK-10 dan PK-13 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga dikesampingkan;

Bahwa sedangkan bukti PK-11, PK-12, PK-14, PK-15, PK-16, PK-17, dan PK-18 tentang keberadaan Girik C Desa Nomor 423, tidaklah menunjukkan bahwa pemilik Girik tersebut sebagai pemilik objek sengketa, oleh karena Girik hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dukungan alat bukti yang sah lainnya pemegang Girik bukanlah sebagai pemilik tanah, apalagi pemegang Girik tersebut tidak ada bukti telah menguasai objek sengketa;

Bahwa sedangkan para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah mampu membuktikan objek sengketa adalah harta wakaf dari Wakif Raden Adipati Wiranata sebagaimana Sertipikat Hak Milik Wakaf Nomor 366 tanggal 5 Juni 1991 atas nama Drs. H. Zuhdi Mas'ud dan kawan-kawan selaku Nadzir saat itu, yang kemudian setelah terjadi pengembangan wilayah yang semula masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bogor ke wilayah administrasi Kota Bogor keberadaan objek sengketa yang semula Sertipikat Wakaf Nomor 366 dilakukan pendaftaran ulang/penyesuaian menjadi Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 1 Desa Katulampa tanggal 16 November 2001 atas nama Nadzir R.H. Miftahuddin, B.A. dan kawan-kawan. Keberadaan objek sengketa merupakan harta wakaf dari Wakif Raden Adipati Wiranata dibuktikan pula dengan bukti-bukti peristiwa perwakafan yang berkesinambungan sejak tahun 1849 Masehi hingga gugatan diajukan dan dengan adanya penguasaan/pengelolaan secara terus-menerus oleh para Penggugat beserta para Nadzir sebelum-sebelumnya atas nama Yayasan di antaranya dengan cara menyewakan tanah tersebut kepada Penggarap untuk kepentingan sosial keagamaan;

Bahwa *Judex Juris* tidak menunjukkan pula adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya. Putusannya telah tepat dan benar menurut hukum dan perundang-undangan, bahwa perkara tersebut merupakan sengketa wakaf yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam pemeriksaan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Iwan Setiawan, S.IP.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2020



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **IWAN SETIAWAN, S.IP.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 62 PK/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)